



PUTUSAN

Nomor. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : - ;
3. Umur/Tanggal lahir : - ;
4. Jenis kelamin : - ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : - ;
8. Pekerjaan : - ;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Wahidin Kasmir, S.H, Khimawati, SH, Dummy yanti, SH dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang yang beralamat di Jalan Kroya, Dusun IV, Kelurahan Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tanggal 06 Juni 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 00Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No.Register Litmas: 000/I.B/IX/2022, tanggal 06 Oktober 2022, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yaitu Andi Marulitua Gultom;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Kelas II Bengkulu dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasehat Hukum Anak memohon karena Anak belum pernah dihukum, Anak merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang baru lahir dan yang sekarang istri dan anaknya tersebut diasuh oleh keluarga mertua Anak, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak bersikap sopan dan jujur dalam mengikuti persidangan dan antara keluarga Anak dan Saksi Korban Denti telah melakukan perdamaian dan telah memenuhi tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena anak sekarang tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 00Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal :

Bahwa Anak (umur 17 tahun, yang berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga lahir pada tanggal 18 Agustus 2005) bersama dengan Sdr. RIKO RIANSA (berkas perkara terpisah) dan Sdr. SAWAL (DPO), pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di teras depan rumah saksi korban DETIN AYU PUTERI yang terletak di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 sekitar jam 23.45 Wib Anak (Alm) bersama dengan Sdr. RIKO RIANSA dan Sdr. SAWAL (DPO) berangkat dari Desa Macang Manis Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. SAWAL (DPO) berbonceng 3 (tiga) dengan Anak dan Sdr. RIKO RIANSA menuju ke Kabupaten Kepahiang dengan maksud mencari sepeda motor untuk dicuri namun saat sebelum berangkat Sdr. RIKO RIANSA sudah menyiapkan 1 (satu) unit kunci pengrusak kontak sepeda motor yang mana kunci tersebut disimpan di dalam box sepeda motor Sdr. SAWAL (DPO). Pada saat Anak bersama dengan Sdr. RIKO RIANSA dan Sdr. SAWAL (DPO) tiba di Kabupaten Kepahiang tepatnya di Kelurahan Tebat Karai

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 00Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam plat merah (plat dinas) sedang terparkir di halaman rumah saksi korban DETIN AYU PUTERI lalu Anak memberitahu kepada teman-temannya kemudian Sdr. SAWAL (DPO) langsung memutar arah sepeda motor yang dikendarainya dan mendekat ke halaman rumah saksi korban DETIN AYU PUTERI yang ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam plat merah (plat dinas) kemudian setelah itu Anak bersama dengan Sdr. RIKO RIANSA turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. SAWAL (DPO) dan mendekati sepeda motor Honda Revo tersebut lalu Anak memegang kepala sepeda motor sedangkan Sdr. RIKO RIANSA memegang bagian belakang sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor Honda Revo tersebut Anak dan Sdr. RIKO RIANSA angkat keluar dari halaman rumah menuju ke pinggir jalan tepatnya di tempat Sdr. SAWAL (DPO) menunggu selanjutnya Sdr. SAWAL (DPO) mengeluarkan kunci pengrusak kontak sepeda motor yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Sdr. RIKO RIANSA di dalam box sepeda motor Sdr. SAWAL (DPO) dan setelah itu Anak bersama dengan Sdr. RIKO RIANSA langsung merusak kunci kontak sepeda motor yang mana saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang kemudian setelah sepeda motor Honda Revo tersebut berhasil dirusak kuncinya dan bisa dihidupkan (menyala) lalu sepeda motor Honda Revo tersebut dibawa menuju Desa Macang Manis Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dan sepeda motor Honda Revo tersebut dikendarai oleh Sdr. SAWAL (DPO) sedangkan Sdr. RIKO RIANSA berboncengan dengan Anak menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. SAWAL (DPO).

- Bahwa Anak (Alm) bersama dengan Sdr. RIKO RIANSA dan Sdr. SAWAL (DPO) tidak ada izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam plat merah (plat dinas) dari saksi korban DETIN AYU PUTERI Binti MUSLIMIN (Alm).
- Bahwa akibat perbuatan Anak (Alm) bersama dengan Sdr. RIKO RIANSA dan Sdr. SAWAL (DPO), saksi korban DETIN AYU PUTERI Binti MUSLIMIN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Detin Ayu Puteri Binti Muslimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban dari Pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 04.00 Wib di Kel. Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa Barang milik saksi yang hilang yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY, dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Dinas milik Pemkab Kepahiang;
- Bahwa posisi Sepeda motor tersebut di parkirkan digarasi depan rumah Rumah Saksi;
- Bahwa Awalnya Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari Saksi Endang, pada hari minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira Jam 08.00 WIB pagi, karena saat itu Saksi Endang mau mengambil sepeda motor tersebut dirumah Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat itu garasi rumah Saksi dalam kondisi belum ada pintu ataupun rolingdoor dan belum ada pagar rumah karena masih dalam proses dibangun, dan rumah saksi dengan tertangga berdekatan, dimana rumah saksi sudah terpasang CCTV;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saya ketahui dari rekaman CCTV yang terpasang dirumah Saksi, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, 2 (dua) orang diantara pelaku masuk kedalam garasi rumah Saksi untuk mengambil sepeda motor yang ada digarasi rumah Saksi dan 1 (satu) orang lagi mengawasi seputaran rumah Saksi;
- Bahwa motor sudah ditemukan kondisi motor Saksi tersebut tidak utuh lagi, nomor rangka dan nomor mesinnya juga tidak dapat terlihat lagi;
- Bahwa wali dari anak yaitu bapak mertua Anak pernah datang menghadap Saksi untuk meminta maaf
- Bahwa didalam CCTV saksi melihat para pelaku pencurian tersebut menggunakan alat untuk membongkar kunci kontak sepeda motor

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 00Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi saksi tidak melihat bentuk alat yang digunakan pelaku tersebut, yang membongkat adalah yang berbadan besar bukan anak, Anak hanya mondar mandir yang dilihat saksi didalam CCTV tersebut;

- Bahwa dari rekaman CCTV dirumah Saksi, Saksi melihat posisi Anak sedang mengawasi seputaran Rumah Saya dari jalan raya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Roli Yandi Als Roli Bin Buyung Nani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja dengan saksi Detin;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat menyuci motor tersebut pada hari jumat dan saksi yang menaruh motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Tindak Pidana Pencurian yang dialami Saksi Korban Detin Ayu Puteri yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 04.00 Wib dan baru diketahui oleh Saksi korban pada hari Minggu tanggal jam 08.00 Wib digarasi teras depan rumah Saksi korban Kel. Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa yang saksi ketahui Barang milik Saksi Detin yang hilang yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY, dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Dinas milik Pemkab Kepahiang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Hari Minggu sekira pukul 08.30, sebelum sepeda motor tersebut hilang, Saksi yang memarkirkan Sepeda motor tersebut di garasi rumah Saksi korban, saat itu ada Saksi Endang bertanya pada Saksi apakah Saksi memakai motor tersebut, lalu Saksi jawab tidak ada Saksi memakai sepeda motor tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Endang curiga sepeda motor tersebut telah dicuri dan Kami langsung kerumah Saksi korban untuk melihat rekaman CCTV dan benar sepeda motor tersebut dicuri oleh beberapa orang pelaku;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Endang Saputra Als Endang Bin Jalaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah yang bekerja dengan saksi Detin;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Tindak Pidana Pencurian yang dialami Saksi Korban Detin Ayu Puteri yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 00Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2021 sekira jam 04.00 Wib dan baru diketahui oleh Saksi korban pada hari Minggu tanggal jam 08.00 Wib digarasi teras depan rumah Saksi korban Kel. Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;

- Bahwa yang saksi ketahui yang dicuri adalah Barang milik Saksi Detin yang hilang yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY, dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Dinas milik Pemkab Kepahiang dan Saksi Korban dalam hal ini bertanggung jawab untuk penggunaan motor dinas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut Hari Minggu sekira pukul 08.30, sebelum sepeda motor tersebut hilang, saat itu saksi datang kerumah Saksi Korban dan dengan maksud hendak berangkat ke kebun milik Saksi korban lalu Saksi hendak meminjam sepeda motor milik Saksi korban tersebut dan setelah Saya berpamitan kepada Saksi korban Saksi menuju ke garasi tempat sepeda motor tersebut diparkirkan kemudian setelah digarasi saksi tidak melihat sepeda motor tersebut didalam garasi, Saksi kembali kedalam rumah dan bertannya pada Saksi korban bahwasannya sepeda motor tidak ada digarasi sedangkan kunci sepeda motor tersebut ada, kemudian Saksi juga bertanya pada Saksi Roli tentang keberadaan motor tersebut karena terakhir kali yang memarkirkan motor tersebut digarasi rumah Saksi korban adalah Saksi Roli, oleh karena Saksi Roli juga tidak mengetahui keberadaan motor tersebut lalu Saya dan Saksi Roli kembali kerumah Saksi korban untuk melihat rekaman CCTV dan benar sepeda motor tersebut dicuri oleh beberapa orang pelaku;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY;
- Bahwa anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 03.00 Wib di garasi rumah orang, yang berada di Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak jelaskan saat itu Anak bersama teman Anak mau pergi ke Kota Bengkulu, dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Riko riansa, ketika itu Anak dan teman Saya berbonceng 3 (tiga) saudara Sawal yang yang mengendarai sepeda motor posisi Anak ditengah dan saudara Riko Riansa dibelakang Anak, pada saat melewati Kelurahan Tebat Karai saudara Riko Riansa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo didalam garasi rumah orang lalu saudara Sawal memberhentikan Sepeda motor yang Kami kendarai didepan sebuah rumah, yang mana rumah tersebut lagi dibangun belum ada pagar dan belum ada pintu garasi;
- Bahwa anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama teman Anak yang bernama saudara Sawal dan saudara Riko Riansa;
- Bahwa saat itu saudara Riko Riansa masuk kedalam garasi dan mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak kunci stang motor kemudian mendorong motor tersebut keluar rumah, saat itu Anak berjaga di depan rumah memantau seputaran rumah setelah sepeda motor tersebut dikeluarkan dari rumah pemiliknya lalu saudara Sawal yang mengendarai motor tersebut Anak dan saudara Riko mengendarai sepeda motor milik saudara Riko, kemudian Kami kembali kerumah saudara Riko;
- Bahwa yang anak ketahui alat yang digunakan Riko untuk mengambil motor adalah berupa kunci T;
- Bahwa yang anak ketahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tersebut sudah dijual oleh saudara Riko Riansa dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah dan yang tersebut telah anak gunakan untuk membeli pakaian dan lainnya;
- Bahwa anak sudah menikah secara Siri dan mempunyai Anak yang berumur 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak sekarang tinggal dirumah mertuanya dikarenakan anak sudah tidak memiliki orang tua lagi karena ayah anak sudah meninggal dan ibu anak sudah meninggalkan anak sejak anak berusia 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa anak mengenal saudara Riko baru 2 (dua) minggu dan saudara Sawal, Anak sudah kenal lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 00Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Wali anak mohon keringanan Hukuman Anak, dari tuntutan Pununtut Umum nantinya karena Anak merupakan tulang punggung keluarga yang mana Anak dari anak tersebut baru lahir;
- Anak memang harus bertanggungjawab atas perbuatannya, dan Saya mohon hukuman yang seadil-adilnya untuk Anak;
- Jika Anak telah selesai menjalani hukumannya, wali anak berjanji akan membimbing Anak agar berguna bagi keluarga, masyarakat dan juga taat beribadah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di dalam perkara ini akan tetapi barang bukti termuat didalam Perkara Riko;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Detin adalah korban dari Pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 04.00 Wib di Kel. Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa Barang milik saksi yang hilang yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY, dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Dinas milik Pemkab Kepahiang;
- Bahwa posisi Sepeda motor tersebut di parkirkan digarasi depan rumah Rumah Saksi;
- Bahwa Awalnya Saksi Detin mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari Saksi Endang, pada hari minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira Jam 08.00 WIB pagi, karena saat itu Saksi Endang mau mengambil sepeda motor tersebut dirumah Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat itu garasi rumah Saksi dalam kondisi belum ada pintu ataupun rolingdoor dan belum ada pagar rumah karena masih dalam proses dibangun, dan rumah saksi dengan tertangga berdekatan, dimana rumah saksi sudah terpasang CCTV;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saya ketahui dari rekaman CCTV yang terpasang dirumah Saksi, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 00Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, 2 (dua) orang diantara pelaku masuk kedalam garasi rumah Saksi untuk mengambil sepeda motor yang ada digarasi rumah Saksi dan 1 (satu) orang lagi mengawasi seputaran rumah Saksi;

- Bahwa motor sudah ditemukan kondisi motor Saksi tersebut tidak utuh lagi, nomor rangka dan nomor mesinnya juga tidak dapat terlihat lagi;
- Bahwa wali dari anak yaitu bapak mertua Anak pernah datang menghadap Saksi untuk meminta maaf
- Bahwa didalam CCTV saksi melihat para pelaku pencurian tersebut menggunakan alat untuk membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut akan tetapi saksi tidak melihat bentuk alat yang digunakan pelaku tersebut, yang membongkar adalah yang berbadan besar bukan anak, Anak hanya mondar mandir yang dilihat saksi didalam CCTV tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV dirumah Saksi, Saksi melihat posisi Anak sedang mengawasi seputaran Rumah Saya dari jalan raya;
- Bahwa anak jelaskan saat itu Anak bersama teman Anak mau pergi ke Kota Bengkulu, dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Riko riansa, ketika itu Anak dan teman Saya berbonceng 3 (tiga) saudara Sawal yang yang mengendarai sepeda motor posisi Anak ditengah dan saudara Riko Riansa dibelakang Anak, pada saat melewati Kelurahan Tebat Karai saudara Riko Riansa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo didalam garasi rumah orang lalu saudara Sawal memberhentikan Sepeda motor yang Kami kendarai didepan sebuah rumah, yang mana rumah tersebut lagi dibangun belum ada pagar dan belum ada pintu garasi;
- Bahwa anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama teman Anak yang bernama saudara Sawal dan saudara Riko Riansa;
- Bahwa saat itu saudara Riko Riansa masuk kedalam garasi dan mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak kunci stang motor kemudian mendorong motor tersebut keluar rumah, saat itu Anak berjaga di depan rumah memantau seputaran rumah setelah sepeda motor tersebut dikeluarkan dari rumah pemiliknya lalu saudara Sawal yang mengendarai motor tersebut Anak dan saudara Riko mengendarai sepeda motor milik saudara Riko, kemudian Kami kembali kerumah saudara Riko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang anak ketahui alat yang digunakan Riko untuk mengambil motor adalah berupa kunci T;
- Bahwa yang anak ketahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tersebut sudah dijual oleh saudara Riko Riansa dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah dan yang tersebut telah anak gunakan untuk membeli pakaian dan lainnya;
- Bahwa anak sudah menikah secara Siri dan mempunyai Anak yang berumur 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak sekarang tinggal dirumah mertuanya dikarenakan anak sudah tidak memiliki orang tua lagi karena ayah anak sudah meninggal dan ibu anak sudah meninggalkan anak sejak anak berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa anak mengenal saudara Riko baru 2 (dua) minggu dan saudara Sawal, Anak sudah kenal lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 00Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam kea daan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Anak yang bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Anak telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa identitas Anak yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Anak tersebut sehingga Anak adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Dengan demikian maka unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi oleh Anak;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dijelaskan bahwa mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawa kekuasaannya yang nyata dan mutlak, sementara suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dijelaskan adalah suatu benda-benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang menjadi kepunyaan tersebut beralih kepada orang lain yang dikuasai (*Delik khusus kejahatan yang dtujukan terhadap hak milik, Drs. P.A. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH.M.H Hal 48-55*);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dijelaskan bahwa benda yang diambilnya itu benar-benar telah dinikmati atau diberikan kepada orang lain, dijual atau digadaikan dan sebagainya dengan cara melanggar hukum dan aturan yang berlaku dikuasai (*Delik khusus kejahatan yang dtujukan terhadap hak milik, Drs. P.A. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH.M.H Hal 61*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anaksendiri di persidangan didapati fakta bahwa Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak mengambil barang-barang milik saksi Detin terjadi Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu



tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 04.00 Wib di Kel. Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang dan keadaan motor tersebut motor sudah ditemukan kondisi motor Saksi tersebut tidak utuh lagi, nomor rangka dan nomor mesinnya juga tidak dapat terlihat lagi karena sudah dijual oleh Saudara Riko yang bersama-sama mencuri motor tersebut dengan Anak;

Dengan demikian maka unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi oleh Anak;

Ad. 3 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Diwaktu malam diartikan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak merupakan unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*malam hari*" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*" adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa saksi Detin adalah korban dari Pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 04.00 Wib di Kel. Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa Barang milik saksi yang hilang yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY, dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Dinas milik Pemkab Kepahiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Sepeda motor tersebut di parkirkan digarasi depan rumah Rumah Saksi;
- Bahwa Awalnya Saksi Detin mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari Saksi Endang, pada hari minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira Jam 08.00 WIB pagi, karena saat itu Saksi Endang mau mengambil sepeda motor tersebut dirumah Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat itu garasi rumah Saksi dalam kondisi belum ada pintu ataupun rolingdoor dan belum ada pagar rumah karena masih dalam proses dibangun, dan rumah saksi dengan tertangga berdekatan, dimana rumah saksi sudah terpasang CCTV;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saya ketahui dari rekaman CCTV yang terpasang dirumah Saksi, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, 2 (dua) orang diantara pelaku masuk kedalam garasi rumah Saksi untuk mengambil sepeda motor yang ada digarasi rumah Saksi dan 1 (satu) orang lagi mengawasi seputaran rumah Saksi;
- Bahwa motor sudah ditemukan kondisi motor Saksi tersebut tidak utuh lagi, nomor rangka dan nomor mesinnya juga tidak dapat terlihat lagi;
- Bahwa wali dari anak yaitu bapak mertua Anak pernah datang menghadap Saksi untuk meminta maaf
- Bahwa didalam CCTV saksi melihat para pelaku pencurian tersebut menggunakan alat untuk membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut akan tetapi saksi tidak melihat bentuk alat yang digunakan pelaku tersebut, yang membongkar adalah yang berbadan besar bukan anak, Anak hanya mondar mandir yang dilihat saksi didalam CCTV tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV dirumah Saksi, Saksi melihat posisi Anak sedang mengawasi seputaran Rumah Saya dari jalan raya;
- Bahwa anak jelaskan saat itu Anak bersama teman Anak mau pergi ke Kota Bengkulu, dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Riko riansa, ketika itu Anak dan teman Saya berbonceng 3 (tiga) saudara Sawal yang yang mengendarai sepeda motor posisi Anak ditengah dan saudara Riko Riansa dibelakang Anak, pada saat melewati Kelurahan Tebat Karai saudara Riko Riansa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo didalam garasi rumah orang lalu saudara Sawal memberhentikan Sepeda motor yang Kami kendarai didepan sebuah rumah, yang mana

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 00Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut lagi dibangun belum ada pagar dan belum ada pintu garasi;

- Bahwa anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama teman Anak yang bernama saudara Sawal dan saudara Riko Riansa;
- Bahwa saat itu saudara Riko Riansa masuk kedalam garasi dan mendekatis sepeda motor tersebut lalu merusak kunci stang motor kemudian mendorong motor tersebut keluar rumah, saat itu Anak berjaga di depan rumah memantau seputaran rumah setelah sepeda motor tersebut dikeluarkan dari rumah pemiliknya lalu saudara Sawal yang mengendarai motor tersebut Anak dan saudara Riko mengendarai sepeda motor milik saudara Riko, kemudian Kami kembali kerumah saudara Riko;
- Bahwa yang anak ketahui alat yang digunakan Riko untuk mengambil motor adalah berupa kunci T;
- Bahwa yang anak ketahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tersebut sudah dijual oleh saudara Riko Riansa dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah dan yang tersebut telah anak gunakan untuk membeli pakaian dan lainnya;
- Bahwa anak sudah menikah secara Siri dan mempunyai Anak yang berumur 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak sekarang tinggal dirumah mertuanya dikarenakan anak sudah tidak memiliki orang tua lagi karena ayah anak sudah meninggal dan ibu anak sudah meninggalkan anak sejak anak berusia 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa anak mengenal saudara Riko baru 2 (dua) minggu dan saudara Sawal, Anak sudah kenal lebih dari 2 (dua) tahun;

Dengan demikian maka unsur ***“Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”*** telah terpenuhi oleh Anak;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam hal ini berkaitan dengan perbuatan yang secara teori dijelaskan bahwa ajaran tentang *Delneming (penyertaan)* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang diartikan bahwa suatu kejahatan yang melibatkan beberapa orang dalam



mewujudkan suatu perbuatan yang dilarang yang mana delneming tersebut menurut KUHP terdiri dari bentuk-bentuk sebagai berikut :

1. Membuat sehingga orang lain melakukan (*doen plegen*) sering juga disebut (*middelijk daderschap*);
2. Turut serta melakukan (*medeplegen*);
3. Pemancingan (*uitlokking*);
4. Pembantuan (*medepllichtigheid*);

Menimbang bahwa Unsur Pada Pasal 363 ayat ke-4 merupakan Bentuk penyertaan yang dirumuskan dalam pasal-pasal KUHPidana tertentu yang merupakan tindak pidana yang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih (*noodzakelijke deelneming*) maka dari itu pada perbuatan Anak dapat dikategorikan perbuatan Turut serta melakukan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anaksendiri di persidangan yang dihubungkan pada unsur diatas didapati fakta sebagai berikut bahwa Anak mengambil Motor milik saksi korban Detin tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 04.00 Wib di Kel. Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang yang mana motor yang diambil yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi ; BD 2690 GY, dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Dinas milik Pemkab Kepahiang, kejadian pencurian tersebut saksi Detin ketahui dari rekaman CCTV yang terpasang dirumah Saksi, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, 2 (dua) orang diantara pelaku masuk kedalam garasi rumah Saksi korban untuk mengambil sepeda motor yang ada digarasi rumah Saksi korban dan 1 (satu) orang lagi mengawasi seputaran rumah Saksi korban berdasarkan keterangan anak, anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama teman Anak yang bernama saudara Sawal dan saudara Riko Riansa;

Dengan demikian maka unsur "**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi oleh Anak;

Ad. 5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa penjelasan terhadap unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil diartikan sebagai objek untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang memiliki lokasi maupun barang yang menjadi tujuan untuk melakukan kejahatan. Sementara dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat diartikan sebagai cara untuk tercapainya suatu perbuatan yang dalam hal ini perbuatan kejahatan dapat saja berupa merusak sebuah benda atau memotong benda serta memanjat suatu objek yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur diatas apabila dihubungkan dengan fakta persidangan :

- Bahwa saksi Detin adalah korban dari Pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 04.00 Wib di Kel. Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa Barang milik saksi yang hilang yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BD 2690 GY, dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Dinas milik Pemkab Kepahiang;
- Bahwa posisi Sepeda motor tersebut di parkirkan digarasi depan rumah Rumah Saksi;
- Bahwa Awalnya Saksi Detin mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari Saksi Endang, pada hari minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira Jam 08.00 WIB pagi, karena saat itu Saksi Endang mau mengambil sepeda motor tersebut dirumah Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat itu garasi rumah Saksi dalam kondisi belum ada pintu ataupun rolingdoor dan belum ada pagar rumah karena masih dalam proses dibangun, dan rumah saksi dengan tertangga berdekatan, dimana rumah saksi sudah terpasang CCTV;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saya ketahui dari rekaman CCTV yang terpasang dirumah Saksi, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, 2 (dua) orang diantara pelaku masuk kedalam garasi rumah Saksi untuk mengambil sepeda motor yang ada digarasi rumah Saksi dan 1 (satu) orang lagi mengawasi seputaran rumah Saksi;
- Bahwa motor sudah ditemukan kondisi motor Saksi tersebut tidak utuh lagi, nomor rangka dan nomor mesinnya juga tidak dapat terlihat lagi;
- Bahwa wali dari anak yaitu bapak mertua Anak pernah datang menghadap Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa didalam CCTV saksi melihat para pelaku pencurian tersebut menggunakan alat untuk membongkar kunci kontak sepeda motor

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 00Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi saksi tidak melihat bentuk alat yang digunakan pelaku tersebut, yang membongkat adalah yang berbadan besar bukan anak, Anak hanya mondar mandir yang dilihat saksi didalam CCTV tersebut;

- Bahwa dari rekaman CCTV dirumah Saksi, Saksi melihat posisi Anak sedang mengawasi seputaran Rumah Saya dari jalan raya;
- Bahwa anak jelaskan saat itu Anak bersama teman Anak mau pergi ke Kota Bengkulu, dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Riko riansa, ketika itu Anak dan teman Saya berbonceng 3 (tiga) saudara Sawal yang yang mengendarai sepeda motor posisi Anak ditengah dan saudara Riko Riansa dibelakang Anak, pada saat melewati Kelurahan Tebat Karai saudara Riko Riansa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo didalam garasi rumah orang lalu saudara Sawal memberhentikan Sepeda motor yang Kami kendarai didepan sebuah rumah, yang mana rumah tersebut lagi dibangun belum ada pagar dan belum ada pintu garasi;
- Bahwa anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama teman Anak yang bernama saudara Sawal dan saudara Riko Riansa;
- Bahwa saat itu saudara Riko Riansa masuk kedalam garasi dan mendekatisepeda motor tersebut lalu merusak kunci stang motor kemudian mendorong motor tersebut keluar rumah, saat itu Anak berjaga di depan rumah memantau seputaran rumah setelah sepeda motor tersebut dikeluarkan dari rumah pemiliknya lalu saudara Sawal yang mengendarai motor tersebut Anak dan saudara Riko mengendarai sepeda motor milik saudara Riko, kemudian Kami kembali kerumah saudara Riko;
- Bahwa yang anak ketahui alat yang digunakan Riko untuk mengambil motor adalah berupa kunci T;
- Bahwa yang anak ketahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tersebut sudah dijual oleh saudara Riko Riansa dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah dan yang tersebut telah anak gunakan untuk membeli pakaian dan lainnya;
- Bahwa anak sudah menikah secara Siri dan mempunyai Anak yang berumur 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak sekarang tinggal dirumah mertuanya dikarenakan anak sudah tidak memiliki orang tua lagi karena ayah anak sudah meninggal

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 00Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu anak sudah meninggalkan anak sejak anak berusia 9 (Sembilan) tahun;

- Bahwa anak mengenal saudara Riko baru 2 (dua) minggu dan saudara Sawal, Anak sudah kenal lebih dari 2 (dua) tahun;

Dengan demikian maka unsur ***“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”*** telah terpenuhi oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Anak dipersidangan yang bersiklah bahwa menurut Penasehat Hukum anak perbuatan anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan didalam dakwaan penuntut umum oleh sebab itu Penasehat Hukum Anak hanya menyampaikan permohonan sebagai berikut:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang baru lahir dan yang sekarang istri dan anaknya tersebut diasuh oleh keluarga mertua Anak;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dan jujur dalam mengikuti persidangan.
- Antara keluarga Anak dan Saksi Korban Denti telah melakukan perdamaian dan telah memenuhi tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian;

Dan anak menyampaikan permohonan untuk memperoleh hukuman yang ringan-ringannya, kemudian oleh Wali dari anak memohon keringan hukuman Anak dan berjanji akan mengawasi perilaku anak dan berjanji untuk anak tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, selanjutnya berdasarkan Permohonan dan permohonan dari Penasehat Hukum Anak, Anak dan Wali Anak, Penuntut umum berpendapat tetap pada tuntutan yang disampaikan, kemudian Hakim Anak berpendapat dikarenakan dari Permohonan dan permohonan dari Penasehat hukum anak, Anak dan wali anak tidak menyampaikan keberatan terhadap unsur-unsur yang telah terbukti diatas dan penuntut umum tetap pada

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 00Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan maka terkait yang disampaikan Penasehat hukum anak, Anak dan Wali Anak serta memperhatikan penelitian kemasyarakatan dari BAPAS yang telah disebut didalam persidangan maka akan Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan maupun memberatkan dalam putusan ini dan menjadi masukan dalam rekomendasi penjatuhan hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokok berbunyi sebelum menjatuhkan putusan hakim memberikan kesempatan untuk mendengar pendapat Orang Tua Anak, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan : *"Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut Hakim berpendapat dikarenakan Anak dan keluarga sudah melakukan upaya perdamaian untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebagai amanah dari penyelesaian secara Restoratif maka dari itu meskipun Pidana Penjara merupakan suatu alternatif terakhir penjatuhan pidana anak akan tetapi Hakim berpendapat untuk menjatuhkan hal tersebut dikarenakan sesuai dengan bunyi pasal diatas bahwa kepentingan terbaik bagi anak dan kekeluargaan tetap terpelihara maka dari itu penjatuhan pidana akan diputus majelis pada amar putusan pada mengadili dengan tujuan tetap melindungi kepentingan terbaik untuk Anaki tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No. Register Litmas: 421/I.B/IX/2022, tanggal 06 Oktober 2022, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yaitu Andi Marulitua Gultom yang menjelaskan sebagai berikut : Berdasarkan data dan analisis penelitian kemasyarakatan serta

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 00Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



siding Tim Pengamat Pemsyarakatan Balai Pemsyarakatan Klas II Bengkulu tanggal 06 Oktober 2022, serta mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tidak mengurangi kewenangan Jaksa Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak pada Peradilan Anak maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan apabila dalam perkara ini klien anak bernama Anak terbukti bersalah maka klien anak dapat diberikan hukuman berupa **Pidana Penjara**, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 71 angka 1 huruf e Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012. Pertimbangan atas rekomendasi hukuman terhadap klien anak ini didasarkan pada :

1. Klien anak sudah tidak bersekolah.
2. Klien anak perlu dibina dan direhabilitasi mental dan perilakunya dengan menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, agar membentuk klien anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab, apalagi klien anak sendiri sudah menikah dan memiliki keturunan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat wali anak yang telah disebutkan sebelumnya dan rekomendasi Balai Pemsyarakatan (BAPAS) Kelas II Bengkulu diatas, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan, maka menurut Hakim adalah tepat dan adil jika Anak dipidana berupa Pidana Penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu di Provinsi Bengkulu, yang lamanya waktu akan Hakim ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka cukup beralasan untuk memerintahkan Anak ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu di Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu di Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti tindak pidana pencurian ini termuat di dalam perkara atas nama Riko, sementara dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut : “Dalam Pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari anak” dan Pasal 197 huruf f pada Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian pada orang lain;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Prilaku Anak diluar kontrol orang tua;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan hidup baik selama menjalani hukuman;
- Sudah terjadi perdamaian;
- Anak merupakan tulang punggung keluarga;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Wali dari anak berjanji untuk menjaga, membina dan membimbing sikap anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Pencurian dengan pemberatan” bagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 00Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh Rizki Febrianti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali dari Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwindra Agung, S.H.

Rizki Febrianti, S.H.